

MEMBENTUK MORALITAS ANTI PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL SISWA/SISWI SMK AN-NUR AMPEL

M Kholilurrohman¹, Rio Ilyas Saputra², Dhimas Aji³, Candra Devi Kusumaningrum⁴,
Dhefi Intan Lukmana⁵

¹Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Boyolali

²Program Teknik informatika, Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali

³Program Studi Teknik informatika, Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali

⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Boyolali

⁵Program Studi Teknik informatika, Fakultas Komunikasi dan Teknik Informatika, Universitas Boyolali
e-mail: ajidhimas148@gmail.com

Abstrak

Dengan judul "Membentuk Moralitas Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual Siswa/Siswi SMK An-Nur Ampel", program sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang efek negatif perundungan dan kekerasan seksual serta pentingnya pendidikan moral untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. 130 siswa kelas XI dari SMK An-Nur Ampel di Kabupaten Boyolali berpartisipasi dalam kegiatan partisipatif. Observasi, berbicara dengan siswa, dan penyampaian materi secara interaktif melalui permainan dan evaluasi adalah metode yang digunakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami konsep kekerasan seksual dan perundungan, termasuk penyebab, efek, dan cara mencegahnya. Program ini juga menekankan betapa pentingnya kebijakan dan hukum sekolah untuk melindungi siswa dan memberi tahu siswa tentang hak korban dan konsekuensi hukum dari pelanggaran mereka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun banyak siswa kurang memahami masalah ini sebelum sosialisasi, mereka lebih mampu mengidentifikasi dampak dan tindakan preventif. Kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan dukungan sosial untuk mencegah kekerasan seksual dan perundungan dan memperkuat moralitas siswa. Akibatnya, diharapkan siswa dapat berperan proaktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan nyaman.

Kata kunci: Perundungan, Kekerasan Seksual, Pendidikan Moral, Siswa, Lingkungan Sekolah.

Abstract

With the title "Shaping Morality Against Bullying and Sexual Violence for Students of SMK An-Nur Ampel", this socialisation programme was conducted to raise students' awareness about the negative effects of bullying and sexual violence and the importance of moral education to create a safe school environment. 130 grade XI students from SMK An-Nur Ampel in Boyolali District participated in the participatory activities. Observation, talking to students, and interactive delivery of materials through games and evaluation were the methods used. The results of the activities showed that students better understood the concepts of sexual violence and bullying, including their causes, effects, and how to prevent them. The programme also emphasised how important school policies and laws are to protect students and informed students of the rights of victims and the legal consequences of their offences. The evaluation results showed that although many students lacked understanding of the issue before the socialisation, they were better able to identify the impacts and preventive measures. This activity has raised community awareness of the importance of character education and social support to prevent sexual violence and bullying and strengthen students' morality. As a result, it is expected that students can play a proactive role in creating a safe, peaceful and comfortable school environment.

Keywords: Bullying, Sexual Violence, Moral Education, School Environment

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional mengikuti regulasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 dinyatakan bahwasanya pendidikan nasional mempunyai fungsi dalam membantu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang di atas jelas bahwa, selain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, fungsi

pendidikan nasional kita sesungguhnya juga diarahkan untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia, sehingga mampu menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat serta mampu menjadi bangsa yang memiliki keunggulan tertentu dibanding bangsa-bangsa lain (Nantara, 2022).

Pembentukan sifat juga di sebut dengan Pendidikan Moralitas, Moralitas sendiri di artikan sebagai norma-norma yang bersangkutan dengan penilaian tentang baik dan buruk, yang diterima secara umum di masyarakat. Ini meliputi aspek-aspek seperti perilaku, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan kesusilaan. Moral bukan hanya tentang penilaian yang bersifat eksternal, tetapi juga meliputi kondisi mental yang dapat diekspresikan melalui tindakan. Bukan hanya itu, moral diartikan sebagai pendidikan tentang kesusilaan (Sialana, 2020).

Moralitas dan perilaku di masa remaja dipengaruhi beberapa faktor utama, yang meliputi faktor situasional, pendidikan moral, keadaan emosional, dan perbedaan individu. Faktor situasional berkaitan dengan kondisi di sekitar yang dapat mendorong individu untuk bertindak prososial, seperti adanya permintaan bantuan secara langsung atau situasi yang memicu rasa tanggung jawab sosial. Faktor moral, yang diperoleh dari pendidikan di sekolah maupun lingkungan keluarga, juga memegang peranan penting dalam membentuk sikap prososial (Wulandari, 2018).

Pentingnya penekanan dalam pendidikan untuk mengimplementasikan nilai nilai moral dan faham prososial, supaya murid memahami perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah adalah problem yang berdampak negatif pada perkembangan korban, baik secara emosional maupun akademis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bullying adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelecehan. Kata "perundungan" berasal dari kata "roundung" yang berarti terus-menerus melafalkan, melafalkan, atau melafalkan. Bullying didefinisikan sebagai perilaku, sikap, atau tindakan seseorang yang secara aktif melecehkan atau mengintimidasi seseorang yang lebih rentan (Herliani et al., 2024). Maraknya perundungan antar siswa dan siswi di kehidupan sekolah disebabkan beberapa elemen antara lain karena ketimpangan kekuatan antar siswa, dan karena kurangnya praktek etika sosial yang baik antar siswa di lingkup sekolah. Pelaku perundungan sering kali melakukan perundungan kepada korban dikarenakan pelaku merasa lebih kuat baik secara fisik ataupun sosial dibandingkan korban. Akibat tidak terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan tidak adanya suasana yang positif juga menjadi faktor yang memicu adanya perundungan. Akibat kondisi ini dapat mengakibatkan berperilaku kasar dan agresif yang tidak bisa diredam dalam diri siswa (Nuraini & Gunawan, 2021).

Perkosaan merupakan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena kasus perkosaan secara jumlah terus meningkat terjadi di dalam masyarakat. Perkosaan menimbulkan keresahan pada masyarakat dan mengakibatkan efek trauma mendalam bagi korbannya (Omar, 2024).

Kekerasan seksual menjadi problem serius yang mengakibatkan dampak buruk bagi korban serta masyarakat lainnya. Saat ini banyak terjadi di berbagai tempat, Kasus kekerasan seksual terhadap anak (Rahandayani & Pitriawati, 2022). Di lingkungan sekolah juga menjadi tempat kekerasan seksual seperti perilaku mengintimidasi untuk melakukan hubungan seksual, baik pelaku melakukan secara individu maupun kelompok. Korban maupun pelaku bisa saja mencakup seluruh siswa-siswi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (kementerian pendidikan). Meskipun demikian, kekerasan seksual masih marak terjadi." Sehingga mengganggu kenyamanan mental serta kegiatan belajar korban, Korban sering mengalami trauma, intimidasi dari lingkungan, tidak percayadiri untuk bersosialisasi, yang menghambat mereka untuk melanjutkan studi. Sosialisai yang tepat untuk menjadi wadah sebagai jaringan di mana mahasiswa bisa saling membantu, sehering, dan memberikan empati. Program sosialisasi menjadi subjek untuk menambah pemahaman mahasiswa tentang esensi support sistem menjadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Marhan et al., 2022).

Bila kita berlandaskan instrumen hukum nasional di Indonesia, merujuk terkait upaya perlindungan terhadap perempuan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022. Hal ini berkaitan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022). Hal tersebut sudah tercantum pada pasal 3 yang secara substansial mengurai inti tujuan pencegahan mengenai beragam bentuk kekerasan seksual meliputi upaya untuk menangani, melindungi, dan memulihkan para korban (Kau et al., 2023).

Menilik kasus-kasus perundungan dan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjamur, (kelompok 13) dari Universitas Boyolali bertekad menjadi bagian dari mesin penggerak yang terjun langsung ke tengah-tengah siswa dan siswi untuk melakukan berbagai tindakan preventif. Kegiatan sosialisasi dengan judul “MEMBENTUK MORALITAS ANTI PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL SISWA/SISWI SMK AN-NUR AMPEL”. SMK Annur AMPEL adalah sebuah sekolah menengah atas yang terletak di Kecamatan AMPEL, Kabupaten BOYOLALI, Jawa tengah.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui permainan. Metode ini dipilih karena dapat membuat suasana belajar yang interaktif dan menarik. Suasana ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan rasional saat menyelesaikan masalah numerasi (Alim et al., 2024). Pendekatan edukatif untuk mengidentifikasi masalah yang ada dengan melakukan observasi langsung di sekolah, dengan cara diskusi langsung dengan pihak sekolah. Tahap berikutnya adalah pemberian edukasi kepada para siswa terkait dengan perundungan dan kekerasan seksual untuk menjaga kesehatan mental dan memberikan pengetahuan pada siswa siswi (Kurnia & Nuraisyah, 2024). Metode yang digunakan meliputi tahapan berikut:

1. Tanggal 5 Desember 2025 melakukan observasi dan persiapan.
2. Sosialisasi Anti Perundungan dan Kekerasan Seksual di SMK An Nur Ampel yang diselenggarakan secara luring pada tanggal 6 Desember 2024, dengan dihadiri 130 siswa-siswi.
3. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta dan untuk menilai efektivitas kegiatan serta melakukan penyesuaian terhadap program pengabdian. Fase ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini siswa siswi mengerjakan pretest dan posttest sebagai peninjauan terhadap materi yang telah disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan di SMK AN-NUR AMPEL yang beralamat di Desa Godeg Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Jawa Tengah pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa kelas XI yang berjumlah kurang lebih 130 siswa. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dalam penyuluhan yang dilakukan ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri yaitu meliputi Kekerasan Seksual dan Perundungan, yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Karena anak-anak dan remaja rentan menjadi korban dan pelaku tindakan ini.

Perundungan terjadi karena terdapat faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri anak seperti anak bersifat kasar, adanya dendam, atau tertekan. Faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi dari luar diri anak, faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya Perundungan yaitu keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Pola asuh orang tua yang kurang memahami kondisi anak, seperti terjadinya perceraian orang tua atau terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang hal ini dapat memicu munculnya depresi atau stress dan menjadikan anak memiliki perilaku yang kasar dan menyimpang (Hakim et al., 2023).

Masalah ini sering dianggap remeh di lingkungan sekolah, banyak kasus yang tidak dilaporkan, sehingga data yang ada mungkin tidak mencerminkan angka yang sebenarnya. Kekerasan Seksual dan Perundungan di sekolah memiliki dampak yang serius pada para korban. Mereka dapat mengalami beberapa dampak diantaranya trauma psikologis, depresi, ketidakpercayaan diri, kesulitan dalam hubungan social, masalah kesehatan fisik dan gangguan konsentrasi (Amin & Imaduddin, 2023).


Lingkungan sekolah yang tidak nyaman juga dapat mempengaruhi seluruh siswa, sehingga dapat menghambat pembelajaran dan berinteraksi sosial. Beberapa faktor dapat mempengaruhi adanya kekerasan seksual dan perundungan di sekolah, termasuk ketidakpedulian instansi terhadap laporan yang diterima. Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah melibatkan kerja sama antara para siswa siswi, guru, orang tua, beserta staf dan organisasi yang ada di sekolah. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Mengadakan sosialisasi anti perundungan

dan Kekerasan Seksual, 2. Diskusi rutin tentang perundungan, 3. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, 4. Pendidikan karakter.

Pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya fisik dan psikologis. Dengan pendidikan yang tepat, dukungan sosial, dan tindakan yang bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai.

Dalam kegiatan sosialisasi ini pemateri juga memaparkan tentang hak-hak korban kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pemahaman mengenai proses hukum yang terkait. Siswa perlu mengetahui hak-hak mereka untuk melaporkan kejadian, agar mendapatkan bantuan hukum, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pemateri juga menjelaskan konsekuensi hukum yang didapat oleh pelaku kekerasan seksual dan perundungan (Yoga et al., 2024). Dalam penyuluhan ini, siswa diberi penjelasan mengenai sanksi hukum yang mungkin diterapkan, seperti tuntutan pidana, tindakan pengawasan, atau tindakan lainnya. Pemateri juga menjelaskan peran hukum dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Hal ini termasuk menjelaskan tentang bagaimana hukum yang berlaku serta peraturan yang ada, kebijakan sekolah, prosedur pengaduan, dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman (Aljabar et al., 2024).

Dari rangkaian acara yang sudah dilaksanakan, diperoleh hasil data yang telah di tulis pada (pre-test) memuat hasil pre-test dan post-test yang telah dilakukan oleh siswa siswi. Peningkatan hasil dari pre-test dan post-test bisa dilihat pada (posttest) yang merupakan hasil dari perbandingan dari dua kuis grafik akhir atau grafik yang telah diberikan. Data yang sesuai dengan hasil di lokasi yang sebelumnya telah dicatat dan dirangkum. Para siswa mendapat peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual dan perundungan.



Gambar 1. Grafik Pretest dan Posttest

Hasil evaluasi mengenai pemahaman kekerasan seksual dan perundungan menunjukkan bahwa siswa banyak yang tidak memahami konsep ini sebelum diberikan materi, sehingga pemateri harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Ketidakhahaman ini juga ditunjukkan oleh kesulitan para siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam dampak, sumber, dan cara menangani hal-hal terkait.

Melalui kegiatan sosialisasi ini dapat membantu siswa dan siswi memahami pentingnya hukum dalam melindungi mereka dari kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan meningkatkan pemahaman hukum siswa, diharapkan mereka dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan mendukung upaya pencegahan di sekolah.

SIMPULAN

Hal yang dapat di simpulkan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi di SMK AN-NUR AMPEL pada hari Jum'at, 6 Desember 2024. Sosialisasi dihadiri oleh siswa kelas XI yang berjumlah kurang lebih 130 siswa. Melalui kegiatan sosialisasi ini siswa dan siswi dapat memahami pentingnya hukum dalam melindungi mereka dari kekerasan seksual dan perundungan, serta memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka. Sehingga siswa dan siswi dapat mengembangkan pengetahuan tentang perundungan dan kekerasan seksual melalui pretest dan posttest.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, K., Pratiwi, N., Bemis, R., Faruqi, F. A., Safitri, A. N., & Shalihin, I. (2024). Pendekatan Edukatif Teka-Teki Matematika untuk Peningkatan Numerasi di SDN 065/IV Kota Jambi. 02.
- Aljabar, M. I., Navydien, M. D., Pinareswati, S. T., Utomo, K. K. F., & Hakim, A. R. (2024). PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Amin, M., & Imaduddin, M. A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan Di Sekolah.
- Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Kurniaty, Y., Dewi, A. S., Noviasari, D. T., Suryawan, A., & Azizah, R. C. D. (2023). Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang. 4(2).
- Herliani, N., Maulana, F. R., & Wardana, D. (2024). Pemanfaatan Media Digital sebagai Media Edukasi Anti Perundungan di SDN Lontar Baru Kota Serang. *Jurnal Simki Pedagogia*, 7(2), 540–553. <https://doi.org/10.29407/jsp.v7i2.810>
- Kau, M. U., Sartika, E., & Nasiru, L. O. G. (2023). SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA DINI MELALUI PROGRAM KKNT DI DESA TOROSIAJE. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1364–1374. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3321>
- Kurnia, A., & Nuraisyah, N. (2024). Mengatasi Perundungan di SMKN 3 Pujut: Pendekatan Edukatif Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Mencegah Perundungan. *Jurnal Gema Ngabdi*, 6(2), 124–130. <https://doi.org/10.29303/jgn.v6i2.426>
- Marhan, C., Yunita, A., Qalbi, L. S., Suarni, W., & Ambar, Y. (2022). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PSIKOEDUKASI DUKUNGAN SEBAYA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Nantara, D. (2022). Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan di Sekolah dan Peran Guru. 6.
- Nuraini, N., & Gunawan, I. M. S. (2021). Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573>
- Omar, M. R. (2024). Penanganan Kejahatan Tindak pidana kekerasan seksual Tidak Dapat Diselesaikan Melalui Restoratif Justice.